

Protection Of Woman Reproductive Rights Laws (Compared Kuhp To Qanun Aceh No. 6 /2014 On Jinayat Law)

Hesti Kartika Asmara¹✉, Kuswardani²

¹Department of Law, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

✉ hestikartika24@gmail.com.

Abstract

The function of criminal law are to organize social order and to protect individual rights. The aim of the study to describes that the protection against women's reproductive rights between Criminal Code and Qanun Jinayah by comparing. The study is normative research, so the main data is obtained from library research. Data in the form of references, journals and legal documents. The result show that both regulations provide protection for women's reproductive rights. However, the regulations have differences which is seen from (1) actins aspects, imprisonment and terminology. The novelty of this study is that criminal sanctions for assault against women's reproductive rights are not only in the form of imprisonment but can be in the form of other sanction, such as fine, and compensation.

Keywords: *legal protection; women's reprodutive rights; comparative study*

Perlindungan Hukum Hak Reproduksi Perempuan (Perbandingan KUHP dengan Qanun Aceh No. 6 /2014 Tentang Hukum Jinayat)

Abstrak

Fungsi hukum pidana adalah untuk menyelenggarakan ketertiban masyarakat dan melindungi hak-hak individu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang perlindungan hak reproduksi perempuan antara KUHP dan Qanun Jinayah dengan membandingkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, sehingga data utama diperoleh dari penelusuran kepustakaan. Data berupa referensi, jurnal dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua peraturan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak reproduksi perempuan. Namun peraturan memiliki perbedaan yang dilihat dari (1) aspek aktin, pidana penjara dan terminologi. Kebaruan dari penelitian ini adalah bahwa sanksi pidana atas penyerangan terhadap hak-hak reproduksi perempuan tidak hanya berupa pidana penjara tetapi dapat berupa sanksi lain, seperti denda, dan ganti rugi.

Kata kunci: *Perlindungan hukum; hak reproduksi perempuan; studi banding*

1. Pendahuluan

Kaum perempuan sejak dahulu sering mengalami berbagai diskriminasi dan kekerasan dalam berbagai bidang kehidupan¹. Hal itu perlu adanya kritisi menyangkut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang berbasis pada hak. Hal ini dilakukan mengingat masih terdapat kecenderungan pemahaman yang selalu menganggap bahwa perempuan memiliki keterbatasan sehingga porsi hak yang diberikan tidak sama layaknya laki-laki. Dengan anggapan demikian maka membuat dominasi laki-laki semakin kuat dan secara tidak langsung menciptakan ketidakadilan gender karena mengecilkan kapasitas perempuan dalam melaksanakan heakekatnya dalam kehidupannya sebagai manusia.

Pemikiran demikian bertolak dari asas hukum yang bersifat fundamental yaitu: persamaan di depan hukum (*equality before the law*).² Pengembangan asas hukum tersebut adalah dalam rangka memberikan penghargaan terhadap martabat manusia (*human dignity*),³ sebagai ciptaan Tuhan melebihi makhluk hidup lainnya sehingga kepada manusia itu diberikan penghargaan untuk diperlakukan sebagai manusia. Hal ini berarti bahwa tidak boleh dilakukan diskriminasi berdasarkan warna kulit, suku, ras, agama, jenis kelamin, atau aliran politik dalam kehidupan bernegara dan pergaulan sosial dan juga hubungan antar bangsa. Prinsip ini dirumuskan dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan dirumuskan pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perlindungan terhadap hak asasi itu merupakan salah satu ciri negara hukum, oleh karena itu negara berkewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan hukum hak itu tertuang dalam undang-undang agar jelas, tegas dan pasti, bahkan negara juga berkewajiban untuk melarang perbuatan – perbuatan yang bisa menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi orang lain. Peraturan hukum yang mengatur masalah hak reproduksi perempuan masuk dalam lapangan hukum pidana, yang dalam hal ini adalah hukum pidana materil atau hukum pidana substantif atau lazim disebut dengan hukum pidana. Hukum ini memberikan perlindungan kepada individu agar individu tersebut tidak menjadi korban kejahatan. Oleh sebab itu hukum pidana substantive/materil memberikan perlindungan kepada individu agar tidak menjadi korban kejahatan atau pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlaku dua hukum pidana yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang keberlakuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Jadi ada dualisme hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Namun demikian diberlakuannya Qanun Jinayat ini bukan tanpa alasan. Adapun alasan sebagai berikut :⁴

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Aceh memiliki otonomi khusus berdasarkan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh.

Berdasarkan hal itu maka di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hak – hak individu termasuk pelanggaran terhadap hak perempuan, diatur dalam Qanun hukum jinayat, yang dasarnya adalah syari'at Islam. Qanus ini sudah dilaksanakan untuk kasus Qanun ini sudah ditegakkan, seperti (1) kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Budiman Sari bin Salehin Don, yang dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 36 kali potong masa tahanan 9 kali berdasarkan Pasal 46 Qanun Hukum Jinayat.⁵ (2) Pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru pesantren (Muhammad Zahrul) terhadap santinya dijatuhi

hukuman cambuk sebanyak 74 kali.⁶ Kajian ini tidak akan melihat pelaksanaan Qanun jinayah tetapi akan membandingkan dua peraturan hukum pidana itu, sehingga rumusan masalahnya bagaimana perlindungan hak reproduksi perempuan dalam KUHP dengan Qanun Jinayah dilihat dari aspek perbuatan dan sanksi pidananya?

Penelitian ini menggunakan pendekatan normative dalam arti membandingkan dua peraturan itu sehingga sumber data dari dokumen hukum, referensi dan jurnal. Analisis data dengan mengkategorikan peraturan itu kedalam aspek perbuatan dan sanksi pidana untuk ditaris kesimpulan bahwa dua peraturan itu berbeda.

2. Literatur Review

Penelitian dari Naimah mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan dari kekerasan berbasis gender. Hasil penelitiannya menunjukkan solusi tentang kesehatan reproduksi perempuan adalah bukan perihal baru, tetapi masih tetap dipelajari, karena banyak menyisahkan permasalahan bagi perempuan sampai hari ini. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat tahun lalu jumlah kekerasan terhadap perempuan sangat tinggi. Menurut data KPAI tahun 2011 hingga 2014, jumlah kasus kekerasan seksual selalu naik tahun demi tahun. Korban kekerasan fisik kebanyakan adalah perempuan. Meskipun demikian, Komnas Perempuan bekerja keras berjuang untuk menghilangkan kekerasan. Di Indonesia hukum saat ini belum dapat memberi efek jera atas kekerasan yang terjadi pada perempuan, yang ditambahkan hukum khusus tentang kesehatan reproduksi hanya mensahkan CEDAW 1979, sehingga belum yang terperinci menurut situasi ada Indonesia.⁷

Penelitian dari Yunus mengkaji tentang perbedaan hukum pidana Qanun Aceh No. 4 tahun 2014 dengan KUHP. Penelitian ini menyimpulkan adanya beberapa perbedaan yang sangat signifikan antara keduanya sehingga penelitian ini perlu dibaca, dianalisis dan dikaji lebih mendalam oleh para pemangku jabatan (stakeholder) di Propinsi Aceh yang bertujuan untuk menindaklanjuti dan menyempurnakan berbagai sarana dan perangkat hukum yang dapat mendukung penerapannya

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan normative yang bersifat kualitatif, dengan cara membandingkan KUHP dan Qanun Jinayah dari aspek perbuatan dan sanksi pidananya. Sumber data dokumen hukum, referensi dan jurnal. Analisis data dengan mengkategorikan peraturan itu kedalam aspek perbuatan dan sanksi pidana untuk dianalisis dari sisi perbedaan dan persamaan. Selain itu dalam analisis data berdasarkan pada prinsip – prinsip hukum pidana terutama syarat pemidanaan yang objektif yaitu dari sisi perbuatan.

4. Hasil dan Pembahasan

Asas legalitas yang menjadi dasar berlakunya hukum pidana ini merupakan dasar patut dipidananya perbuatan. Oleh karena itu perbuatan dapat dipidana jika dirumuskan dalam undang – undang pidana, sehingga rumusannya harus, jelas, tegas dan tidak bermakna ganda. Perbuatan dalam hukum pidana menjadi pokok bahwa individu dapat dijatuhi pidana, meskipun dalam syarat penjatuhan pidana ada dua yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Namun syarat subjektif ini bisa terpenuhi sehingga

individu bisa dijatuhi pidana harus mengkaji perbuatannya terlebih dahulu. Ini karena dalam syarat objektif adanya unsur kesalahan, untuk menentukan adanya kesalahan apa tidak harus dilihat dari ukuran normative baik dari sisi unsur eksternal maupun unsur internal dari kesalahan.⁸ Unsur eksternal dari kesalahan terkait dengan perbuatan bahwa perbuatannya memenuhi rumusan undang – undang, bersifat melawan hukum dan adanya sanksi pidana serta tidak adanya alasan pembenar yang membenarkan perbuatan, yang berarti menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Oleh karena itu, perbandingan dalam makalah ini utamanya dalam rumusan perbuatan dan sanksi pidana.

Perbuatan kekerasan seksual atau kejahatan terhadap hak reproduksi perempuan tidak ada dalam KUHP, Ia hanya mengenal dalam rumusannya tentang kejahatan kesusilaan. Pengaturannya ada di Buku II, Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Penyerangan atau pelanggaran hak reproduksi perempuan dimasukkan dalam kategori kejahatan kesusilaan, hal ini dapat dipahami, karena pertama, bahwa kesusilaan adalah aturan kesusilaan, yang sama dengan moral, yang menentukan ukuran baik dan buruk. Kedua, bahwa hukum termasuk hukum pidana berlandaskan moral. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Hart bahwa hukum (pidana) itu memenuhi tuntutan moralitas tertentu, namun hukum pidana harus legal, sesuai dengan asas yang mendasari hukum pidana itu sendiri.⁹ Berdasarkan pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum hak-hak reproduksi perempuan, diatur dengan perbuatan penyerangan terhadap hak reproduksi perempuan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan dalam KUHP, yaitu (a) Zina; (b) Perkosaan; (c) Cabul; (d) Perdagangan orang; dan (e) Pengguguran kandungan. Pengaturan yang demikian ini dalam perkembangannya belum bisa mengakomodasi perkembangan kejahatan terhadap hak reproduksi perempuan.

Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan). Zina adalah perisetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Pengawasan terhadap jarimah yang terkait dengan hak reproduksi perempuan tersebut diikuti dengan pemberian uqubat ta`zir. Uqubat ta`zir adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Uqubat ta`zir paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ketentuan `Uqubat yang paling tinggi. Ta`zir adalah jenis `Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

Hak-hak reproduksi perempuan dilindungi KUHP, dituangkan dalam pasal-pasal. Pasal 284, mengatur masalah zina, Pasal 285, mengatur masalah perkosaan, Pasal 286, mengatur persetubuhan di luar perkawinan, tetapi perempuan, dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; Pasal 287, persetubuhan di luar perkawinan dengan perempuan yang belum berusia lima belas tahun; Pasal 288 merupakan lawan dari Pasal 287, karena dalam pasal ini persetubuhan yang dilakukan dalam perkawinan tetapi perempuan belum cukup umur. Dan Pasal 289, 290, 291, 292, 294, 295 mengatur masalah perbuatan cabul, Pasal 297, mengatur perdagangan orang laki & perempuan yang belum dewasa. Pasal 299 mengatur masalah pengguguran kandungan terhadap perempuan hamil. Berdasarkan uraian di atas, perlindungan hak-hak reproduksi perempuan dilakukan setelah terjadi tindak pidana. Pada perlindungan ini pelaku kejahatan diberikan sanksi agar kedepan tidak terjadi lagi. Sanksi yang diberikan dalam tindak pidana adalah dengan membuat efek jera kepada pelaku.

Perlindungan hak-hak reproduksi perempuan menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, melindungi Hak Reproduksi Perempuan mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadist, yaitu dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh. Larangan yang ditetapkan biasa disebut Jarimah. Jarimah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir. Qanun No. 6 Tahun 2014, dalam melindungi hak reproduksi perempuan mengawasi adanya kejadian Khalwat dan Ikhtilath, pengaturan hubungan yang bukan mahram, zina, pelecehan seksual, Musahaqah, Pemerksaan.

Klasifikasi periode sejarah Syariat Islam di Aceh merupakan gambaran perjalanan demi sebuah legalitas dan formalisasi hukum dari pemerintah/ penguasa. Semenjak runtuhnya kesultanan Aceh dan berganti dengan kolonialisme Belanda Syariat Islam di Aceh bagi masyarakatnya mengalami masa-masa sulit. Setelah berakhirnya penjajahan, Islam di Aceh mulai berdenyut, namun harapan itu pasca kemerdekaan hanya tinggal harapan, adanya permintaan secara legislasi yang dijanjikan Soekarno terhadap masyarakat Aceh tidak direalisasikan hingga berganti tampuk penguasa ke tangan Soeharto (Orde Baru).

Qanun Jinayah lebih komprehensif dalam segi cakupan isi dan sasaran sedangkan KUHP bersifat terbatas. Qanun Jinayah membahas semua bentuk perzinaan baik perzinaan secara sukrela maupun paksaan. Sedangkan KUHP hanya membatasi pada perzinaan yang dilakukan ketika seorang wanita dalam keadaan pingsan.

Ditinjau dari segi hukuman bagi pelaku zina, Qanun Jinayah menjatuhkan hukuman yang setimpal dan bersifat pasti yaitu hukuman cambuk 100 kali tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih sehingga tidak ada tawar menawar yang mendapat menimbulkan efek jera pelakunya. Sedangkan KUHP tidak menetapkan batas minimal hukuman sehingga berpeluang terjadinya tawar menawar antara pelaku dengan penegak hukum dan bahkan pelaku berpeluang bebas jika penegak hukum lemah dan peluang untuk menimbulkan efek jera semakin berkurang. Oleh karena itu penegakan hukum mandul dan tumpul bahkan menyebabkan para pelaku zina semakin berani melakukan zina karena mereka memandang hukum dapat dipermainkan.

Qanun Jinayah membahas semua pelaku pelecehan sedangkan KUHP hanya membahas secara parsial sehingga menimbulkan pemahaman adanya pelaku pelecehan seksual yang tidak terjerat hukuman. Adanya kesamaan antara Qanun Jinayah dengan

KUHP dalam menjatuhkan hukuman lebih berat kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak atau orang yang tidak berdaya.

Qanun jinayah menetapkan hukuman minimal dan maksimal bagi pelaku pemerkosaan dan menjatuhkan hukuman pemerkosaan terhadap anak dengan hukuman yang lebih berat. Sedangkan KUHP hanya menetapkan batas maksimal hukuman sehingga berpeluang ringannya hukuman bagi pelaku pemerkosaan dan tidak membedakan pemerkosaan terhadap anak-anak dan orang dewasa.

Deskripsi di atas, apabila dibuat dalam sebuah table sebagaimana dibawah ini:

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan KUHP dan Qanun Jinayah

No	Aspek	KUHP	Qanun Jinayah
Perbedaan			
1	Unsur perbuatan Zina	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan seksual laki & perempuan diluar nikah • Salah satu sudah terikat perkawinan yang sah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan seksual laki dan perempuan di luar nikah • Tanpa melihat status perkawinan laki & perempuan itu
2	Perbuatan pidana lain yg mendorong Zina	Tidak Ada	khalwat atau Ikhtilath
3	Unsur Pelecehan seksual	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada, adanya Cabul • Perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan • Ditujukan kepada orang dewasa atau anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan a Susila atau cabul • Di depan umum • Ditujukan kepada laki /perempuan
4	Unsur perkosaan	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan seksual laki & perempuan di luar nikah • Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan seksual yang tidak hanya secara alamiah, namun bisa melalui mulut • Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
Persamaan			
1	Kualifikasi Perbuatan	Zina dan Perkosaan	
2	Unsur Perkosaan	Harus dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan di luar perkawinan	

Sumber : Qanun Jinayah dan KUHP

5. Kesimpulan

Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah perlindungan hukum sebelum terjadinya tindak pidana atau kejahatan, sehingga ini perlindungan agar tidak menjadi korban kejahatan. Perlindungan demikian ini focus dari hukum pidana substantive /hukum pidana materiil. Oleh karena itu ada tidaknya perlindungan dilihat dari formulasi dalam hukum pidana yaitu KUHP, dan karena ini sebagai studi perbandingan dengan Qanun Jinayah, maka juga harus melihat pula formulasi dari perbuatan yang terkait dengan masalah hak reproduksi perempuan dalam rumusan pasal – pasalnya.

Berdasarkan prinsip legalitas tentang dasar patut dipidananya perbuatan, maka perbuatan harus dirumuskan dalam undang – undang. Oleh karena itu perbuatan pidana /kejahatan yang dirumuskan oleh KUHP dan Qanun Jinayah ada perbedaan dan persamaannya. Perbedaan dapat dilihat dari unsur – unsur setiap kejahatan atau tindak pidana yaitu perbuatan zina dan perkosaan meskipun ada satu unsur yang sama yaitu

perbuatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Persamaan yang lain dalam hal kualifikasi perbuatan.

Referensi

- [1]. Sipin Putra, “Kesempatan Perempuan mendapatkan Pelayanan dan Hak Kesehatan Reproduksi di Pedesaan Alor, Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar*, 2019 (<https://doi.org/10.33541/ji.v2i1.1036>).
- [2]. Angga Angga dan Ridwan Arifin, “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia,” *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374>>.
- [3]. Daniel Alfaruqi, “Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2017 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7869>>.
- [4]. Lihat dalam konsideran dari Qanun Aceh No. 6 /2014 tentang Hukum Jinayat, Lembaran Aceh Tahun 2014, No.7, dalam <https://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf>, di akses pada tanggal 2 Juni 2021
- [5]. Reporter Yacob Billilocta, “Terpidana Kasus Pelecehan Seksual di Aceh Dihukum 36 Cambukan”, *Merdeka.com*, 14 April 2021, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/terpidana-kasus-pelecehan-seksual-di-aceh-dihukum-36-cambukan.html>, diakses pada tanggal: 2 Juni 2021
- [6]. Reporter Hidayatullah, “Pelecehan anak: Guru Pesantren Aceh dicambuk karena Lecehkan C=Santrinya Kedekatan ustadz dengan anak “dianggap biasa’ *BBC News Indonesia*, 17 Juli 2020, dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53438475>, diakses pada tanggal: 2 Juni 2021
- [7]. Naimah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender,” *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 10.1 (2015), 1–10 <<https://doi.org/10.18860/egalita.v10i1.4538>>.
- [8]. Kuswardani dan Gilang Kartiko, “Asas Keasalahan Dalam Hukum Pidana Pilar Perlindungan Hak Asasi Manusia” *Makalah Seminar Online dan Call for Papers*, dalam <https://jurnal.fhukum.unsur.ac.id/prosiding/article/view/434>, diakses 25 Agustus 2021
- [9]. Kuswardani, et al, “Hak Reproduksi Perempuan dalam Hukum Pidana”, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 2, No.3, (September 2019), 212 – 235



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)